**ADENDUM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PENGADAAN BARANG JASA DINAS PERIKANAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA**

**PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unit Organisasi/OPD | : | Dinas Perikanan. |
| Bidang | : | Perikanan Budidaya. |
| Program | : | Pengembangan Perikanan Tangkap. |
| Kegiatan | : | Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK). |
| Lokasi | : | Kabupaten Mamberamo Raya. |

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KPA : EVERT SONNY MERANI, S. IK.**

**OPD : DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA.**

**NAMA PROGRAM : PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP.**

**NAMA KEGIATAN : BELANJA HIBAH BARANG YANG AKAN DISERAHKAN**

**KEPADA MASYARAKAT.**

1. **LATAR BELAKANG** 
   1. **Dasar Hukum**

* Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
* Undang-undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.
* Undang-undang Republik Indonesia No.01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan.
* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.17/Men/2006 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
* Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.45/Permen KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/ 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.
  1. **Gambaran Umum**

Kabupaten Mamberamo Raya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua dengan Ibukota Kabupaten ini terletak di Burmeso. Kabupaten Mamberamo Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen berdasarkan UU No. 19 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 15 Maret 2007. Secara geografis Kabupaten Mamberamo Raya terletak antara 137⁰ 46 – 140⁰ 19 Bujur Timur (BT) dan 01⁰ 28 - 03⁰ 50 Lintang Selatan (LS). Potensi Perikanan di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dikelompokkan atas: Ikan Pelagis, Ikan Demersal dan Non Ikan.

Keberhasilan pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan selama ini telah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berimbas terhadap meningkatnya permintaan pelayanan secara meluas dengan kualitas yang meningkat pula, terutama pada wilayah pesisir Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua.

Untuk mengantisipasi tuntutan pembangunan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya akan melaksanakan program pada wilayah pesisir melalui kegiatan Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK).

Dalam proses pelaksanaan kegitan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya selaku pihak pengguna anggaran dan pengguna barang/jasa wajib berusaha menyiapkan dokumen-dokumen/data-data pendukung yang dibutuhkan sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang baik dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengusahakan seminimal mungkin adanya perubahan-perubahan dokumen lainnya dikemudian hari.

Lokasi pekerjaan di Kabupaten Mamberamo Raya melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan fungsi menyediakan sarana dan prasarana perikanan berupa Body speed < 3GT, engine 15 PK, jaring ikan serta coolbox bagi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan yang berlokasi/berdomisili pada wilayah pesisir dengan potensi sumberdaya Ikan dan non ikan yang tinggi. Adapun dampak dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

* Mengatasi permasalahan operasional/transportasi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan dalam mengangkut, mendistribusikan serta memasarkan sumberdaya ikan dan non ikan pada pasar terdekat;
* Memperlancar dan memudahkan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya ikan dan non ikan;
* Meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta perlengkapannya;
* Menciptakan tingkat keamanan dan kenyamanan maksimal bagi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan dalam menjaga kelestarian dan pengawasan sumberdaya ikan dan non ikan secara berkelanjutan di Wilayah Pesisir;
* Tercapainya Pemerataan Pembangunan sehingga dapat meningkatkan Taraf Hidup dan Ekonomi Masyarakat Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan pada Wilayah Pesisir.
  1. **Alasan Kegiatan Dilaksanakan**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km² yang memiliki keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi lestari sumber daya ikan atau maximum suistainable yield di perairan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,2 juta ton/tahun (80% dari MSY). Kemudian untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta Ha, yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya, diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan/tahun. Sementara untuk perikanan budidaya, potensi yang dimilikinya adalah a) perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta Ha (yang terdiri dari 20% untuk budidaya ikan, 10% untuk budidaya kekerangan, 60% untuk budidaya rumput laut, dan 10% untuk lainnya), b) perikanan budidaya air payau atau tambak seluas 1,3 juta Ha, dan c) perikanan budidaya air tawar seluas 2,2 juta Ha yang terdiri dari kolam seluas 526,40 ribu Ha, perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa) seluas 158,2 ribu Ha, dan sawah untuk mina padi seluas 1,55 juta Ha).

Berdasarkan data FAO (2014) pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-2 untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat ke-4 untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab agar kegiatannya dapat berkelanjutan, maka dapat menjadi sebagai salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang.

Pembangunan Perikanan untuk mewujudkan Empat (4) pilar pembangunan, yaitu: Pro-Poor (Pengentasan Kemiskinan), Pro Job (Penyerapan Tenaga Kerja), Pro-Growth (Pertumbuhan) dan Pro-Environment (Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan). Adapun Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No 45 Tahun 2009, telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1). Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan, (2). Meningkatkan Penerimaan dan Devisa Negara, (3). Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja, (4). Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Sumber Protein Ikan, (5). Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, (6). Meningkatkan Produktivitas, Mutu, Nilai Tambah dan Daya Saing, (7). Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku untuk Industri pengolahan ikan, (8). Mengoptimalisasikan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan dan (9). Menjamin Ketersediaan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
   1. **Maksud Kegiatan**

Maksud dari pelaksanaan Kegiatan Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) adalah terlaksananya pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan pada Wilayah Pesisir Kabupaten Mamberamo Raya yang sangat Potensial dengan sumberdaya ikan dan non ikan.

* 1. **Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) ini adalah memaksimalkan Pelayanan, Pengelolaan, Pemanfaatan, Pengawasan, Kenyamanan, Pemerataan Pembangunan serta Produksi sumberdaya Ikan dan non ikan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Kelompok Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kabupaten Mamberamo Raya.

1. **TARGET/SASARAN**
   1. **Keluaran (Output)**

Adapun keluaran dari Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) terdiri dari:

* Speed Nelayan Ukuran < 3GT (19 Unit)
* Engine/Motor Tempel Yamaha 15 PK (19 Unit)
* Jaring Ikan Ukuran 4 Inc (19 Pcs)
* Jaring Ikan Ukuran 5 Inc (19 Pcs)
* Jaring Ikan Ukuran 6 Inc (19 Pcs)
* Hand Line (19 Pcs)
* Coolbox Ukuran 100 Liter (19 Pcs)
  1. **Hasil (Outcome)**

Hasil yang ingin dicapai melalui Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) antara lain pengembangan Kelompok Nelayan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan hasil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tangkapan sekitar 10% setiap tahunnya dari keseluruhan perikanan tangkap di wilayah pesisir Kabupaten Mamberamo Raya.

* 1. **Sasaran (Impact)**

Sasaran yang ingin dicapai dalam Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) ini adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan bagi Kelompok Nelayan Masyarakat (OAP) Perikanan Tangkap, Budidaya dan Usaha Perikanan Wilayah Pesisir Kabupaten Mamberamo Raya sesuai yang berjalan beriringan dengan Kearifan lokal yang ada di wilayah Papua.

1. **METODE PELELANGAN**

Dalam tahapan Rencana Umum Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan Serah Terima Pekerjaan Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya terikat pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perpres 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dalam hal pengadaan speed di Kawasan pesisir Mamberamo Raya diperlukan pengusaha OAP (Orang Asli Papua) yang mengerti betul kondisi alam dan kearifan local di lokasi pekerjaan, sehingga speed yang dibuat dapat dioperasikan dengan optimal di perairan wilayah pesisir Kabupaten Mamberamo Raya.

Oleh karenanya metode pelelalangan yang akan dipakai adalah Pelelangan Terbatas untuk OAP yang tertuang dalam Perpres 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penjelasan mengenai Tender terbatas dapat di lihat pada Perpres 17 Tahun 2019 (Pasal 1 ayat 31) ***“Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah)”.***

**V. STANDAR TEKNIS ATAU PEDOMAN :**

Dalam Pekerjaan Belanja jasa pengadaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a) **Calon Penyedia Orang Asli Papua melampirkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi dan Kompensasi Lainnya diatas Kertas Bermeterai Rp 6000,- Apabila Tidak Tersedia Anggaran.**

b) **Calon Penyedia Orang Asli Papua memiliki Ijin Usaha Kecil di bidang Pengadaan/Usaha Budidaya Perikanan Umum.**

c) Calon Penyedia barang memiliki pengalaman pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. (PERLEM NO. 9 TAHUN 2018).

d) Calon Penyedia barang sekurang kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. (PERLEM NO. 9 TAHUN 2018).

e) Melampirkan Bukti Kontrak sejenis + PHO (Berkas Diunggah).

f) Dalam hal ini OAP yang mengikuti Pelelangan Terbatas adalah pelaku usaha yang bukan pemilik pabrik/supplier pembuatan body speed/perahu. Sehingga peserta tersebut diatas wajib melampirkan Surat Dukungan/Pernyataan Ketersediaan Speedboat dan Motor Tempel serta layanan purna jual dari supplier pembuat speed/perahu/Distributor Motor Tempel yang berada di wilayah Provinsi Papua atau Papua Barat.

g) Setiap bagian pengadaan barang harus dilaksanakan dengan benar,tuntas dan memberikan hasil yang baik.

h) Dalam kegiatan pengadaan barang ini harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung jawab yang tinggi.

1. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA INDIKATIF**

* Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan tersebut berasal dari APBN Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua, pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2020.
* Total Pagu perkiraan biaya yang diperlukan **Rp. 2.281.045.000,-** (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
* Nilai HPS **Rp. 2.281.026.000,-** (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Adapun perkiraan biaya disusun berdasarkan jenis belanja kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Jumlah (Rp.)** | **Keterangan** |
| Belanja Langsung | **2.281.026.000,-** |  |
| Jumlah Total | **2.281.026.000,-** |  |
| Terbilang | ***Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*** | |

1. **RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN**

Ruang lingkup Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) tersebut adalah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan Lokasi pekerjaan tersebut berada di Kabupaten Mamberamo Raya dengan rincian pekerjaan:

* Program : Pengembangan Perikanan Tangkap.
* Kegiatan : Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat (DAK).

* Lokasi : Kabupaten Mamberamo Raya.
* Pagu Dana : Rp. 2.281.045.000,-
* Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender.

1. **KUALIFIKASI TENAGA YANG DIPERLUKAN**

Kualifikasi Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) melalui Program Pengembangan Perikanan Tangkap sangat di butuhkan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara terencana, efisien, berkualitas baik dan penuh tanggung jawab.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan/Posisi** | **Pendidikan Minimal** | **Sertifikasi** | **Pengalaman** | **Jumlah (org)** |
| 1. | Tenaga Teknis Mesin | STM Mesin /D3 / S1 T. Mesin | Tenaga Teknis | 3 Tahun | 1 |
| 2. | Administrasi/Keuangan | SLTA/S1 Ekonomi | Administrasi/Keuangan | 3 Tahun | 1 |
| 3 | Teknis Perkapalan | SLTA/DIII/S1 PERKAPALAN | Tenaga Teknis | 3 Tahun | 1 |

1. **TAHAPAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Pekerjaan Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) tersebut adalah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Program Pengembangan Perikanan Tangkap 90 (Sembilan Puluh) hari kalender sampai dengan serah terima pekerjaan dan 60 (Enam Puluh) hari kalender untuk masa pemeliharaan.

Adapun Tahapan pekerjaan tersebut akan di jelaskan pada tabel di bawah ini dengan rincian rencana jadwal Kegiatan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (DAK) tersebut adalah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua Program Pengembangan Perikanan Tangkap sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Bulan** | | | | | | | | | | | |
| **Jan** | **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Jun** | **Jul** | **Agu** | **Sep** | **Okt** | **Nov** | **Des** |
| **1.** | **Pengadaan Material Speed** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Pembuat Rangka Speed** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Pembuatan Badan Speed** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Finishing & Uji Coba** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Pengiriman Speed** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Pengadaan Jaring Ikan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Pengadaan Motor Tempel** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B u r m e s o, 13 Agustus 2020

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**(P P K)**

**EVERT SONNY MERANI, S. IK**

PENATA Tk I/IIId

NIP. 19830904 200909 1 003